

# Upaya Uni Eropa Dalam Menekan Kekerasan yang Terjadi di Burundi Pada Tahun 2015 Hingga 2016

Viviane Genevieve Donovan, Putu Ratih Kumala Dewi, A.A Bagus Surya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

E-mail: [vivianedonovan@gmail.com](mailto:vivianedonovan@gmail.com), [ratihkumaladewi@unud.ac.id](mailto:ratihkumaladewi@unud.ac.id),  
[aabasuwinu@gmail.com](mailto:aabasuwinu@gmail.com)

## ABSTRACT

*This research has the purpose to describe the efforts made by the European Union in order to suppress the violence events of Burundi in 2015 until 2016 using a qualitative method. The election that was held by the Burundian Government in 2015 triggered a demonstration that ends up in the events of violence in Burundi. This research uses the concept of foreign aid and political conditionality to describe the efforts made by the European Union in suppressing the violence events in Burundi. This research found that the European Union used their foreign aid and the political conditionality attached to the foreign aid as an effort to suppress the violent events of Burundi in 2015 until 2016. European Union also uses the carrot and stick dimension of foreign aid as an effort to suppress the violence events that happened in Burundi.*

**Keywords :** *European Union, Foreign Aid, Political Conditionality*

## 1. PENDAHULUAN

Burundi merupakan salah satu negara berdaulat yang terletak di Afrika bagian Timur. Burundi mendapatkan kemerdekaan pada 1 Juli 1962. Sejak saat itu, Pemerintah Burundi berusaha untuk memiliki pemerintahan yang demokratis. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Burundi dalam mendapatkan pemerintahan yang demokratis adalah dengan melakukan pemilihan umum. Pemilihan umum tersebut dilakukan oleh Pemerintah Burundi untuk memilih Presiden Burundi.

Pada tahun 2015, Pemerintah Burundi kembali menjalankan pemilihan umum untuk Presiden Burundi. Hal ini dikarenakan masa jabatan Pierre Nkurunziza yang akan berakhir pada tahun 2015. Namun, pemilihan umum

kali ini mengundang berbagai reaksi dari masyarakat Burundi. Beberapa masyarakat mengutarakan bahwa mereka tidak setuju dengan kandidat presiden pada pemilihan umum Burundi yang akan dijalankan pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan Pierre Nkurunziza yang kembali muncul sebagai kandidat presiden Burundi pada pemilihan umum tahun 2015.

Partai National Council for the Defense of Democracy–Forces for the Defense of Democracy atau yang lebih dikenal sebagai CNDD-FDD merupakan partai yang menaungi Pierre Nkurunziza. Pada April 2015, Partai CNDD-FDD menyatakan bahwa CNDD-FDD akan mengirimkan Pierre Nkurunziza sebagai wakil dari partai CNDD-FDD pada pemilihan umum tahun 2015. Hal ini

menuai protes dari kaum oposisi dan beberapa masyarakat Burundi.

Pihak oposisi dan masyarakat yang menganggap bahwa pencalonan kembali yang dilakukan oleh Pierre Nkurunziza pada pemilihan umum Burundi tahun 2015 sebagai hal yang menyalahi konstitusi Burundi kemudian melakukan protes di ibu kota Burundi, Bujumbura dengan melakukan demonstrasi di jalanan di Ibu kota Burundi, Bujumbura.

Protes yang dilakukan oleh pihak oposisi dan masyarakat Burundi ditolak oleh Pemerintah Burundi. Pemerintah Burundi berusaha untuk menghentikan protes yang dilakukan oleh masyarakat Burundi dengan memberikan larangan protes bagi masyarakat Burundi. Namun, larangan tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat Burundi dan pihak oposisi yang melakukan protes. Melihat hal ini, Pemerintah Burundi kemudian mengirimkan pihak kepolisian Burundi sebagai usaha untuk menghentikan protes yang dilakukan oleh masyarakat Burundi dan pihak oposisi di ibu kota Burundi, Bujumbura.

Dalam proses usaha pemberhentian protes yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan masyarakat Burundi, terdapat beberapa tindakan kekerasan yang terjadi antara pihak kepolisian dan masyarakat Burundi yang melakukan protes yang menimbulkan korban jiwa. Selain itu, tindakan kekerasan tersebut berlangsung cukup lama karena protes yang terus berlangsung sejak April 2015 hingga Januari 2016. BBC menyatakan

bahwa terdapat setidaknya 439 korban jiwa pada Januari 2016 akibat kekerasan yang terjadi antara pihak kepolisian dan masyarakat Burundi.

Kekerasan yang terjadi di Burundi kemudian mengundang reaksi dari dunia internasional seperti reaksi yang diberikan oleh Uni Eropa. Uni Eropa memberikan reaksi dengan menghentikan sementara bantuan luar negeri terhadap Pemerintah Burundi pada Maret 2016.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan tiga literatur sebagai kajian pustaka. Literatur pertama yang digunakan adalah literatur dengan judul "*Political Conditionality and Foreign Aid*" karya Nadia Molenaers, Sebastian Dellepiane, and Jorg Faust. yang ditulis pada tahun 2015. Dalam tulisan ini Molenaers dkk (2015) membahas tentang hubungan *political conditionality* dengan bantuan luar negeri.

Molenaers dkk (2015) menggunakan definisi milik Stokke (1995) yang menyatakan bahwa *political conditionality* merupakan tekanan yang diberikan oleh pihak donor terhadap negara penerima. Tekanan tersebut biasanya berupa ancaman dari pihak donor untuk menghentikan bantuan luar negeri mereka. Donor juga dapat menghentikan bantuan luar negeri mereka apabila negara penerima tidak dapat memenuhi syarat yang diberikan oleh pihak donor.

Molenaers dkk (2015) memberikan

definisi untuk *political conditionality*:

*“Political conditionality refers to the allocation and use of financial resources (such as foreign aid) to sanction or reward recipients in order to promote democratic governance and human rights”*

Molenaers dkk (2015) mengatakan bahwa terdapat ide *“good governance”* atau pemerintahan yang baik dalam bantuan luar negeri. Hal ini memberikan donor alasan untuk mendorong ide demokrasi melalui bantuan luar negeri yang mereka berikan. Pihak donor percaya bahwa bantuan luar negeri harus diberikan secara selektif sesuai dengan ide *“good governance”*.

Molenaers dkk (2015) mengatakan bahwa bantuan luar negeri tidak diberikan secara sepihak oleh pihak donor namun justru terdapat dialog antara pihak donor dan negara penerima yang membahas tentang mekanisme dijalkannya bantuan luar negeri tersebut. Melalui dialog yang dijalankan oleh pihak donor dan negara penerima, kedua pihak dapat memberikan prasyarat mereka masing-masing sehingga tercipta *political conditionality* pada bantuan luar negeri tersebut. Molenaers dkk (2015) juga mengatakan bahwa bantuan anggaran juga memiliki unsur ini.

Molenaers dkk (2015) juga menemukan bahwa *political conditionality* digunakan sebagai tuas untuk melakukan perubahan politis yang dilakukan dengan menjadikan pemberian dorongan kepada pemerintah yang demokratis sebagai salah satu tujuan dari bantuan luar

negeri. Molenaers dkk (2015) mengatakan bahwa terdapat berbagai bentuk dari *political conditionality* seperti bujukan halus yang dilakukan oleh pihak donor pada saat melakukan dialog, pernyataan pihak donor dalam jumpa pers yang mengutuk salah satu perbuatan negara penerima, menghentikan sementara atau mengurangi bantuan luar negeri kepada negara penerima, memberikan dana kepada masyarakat sipil untuk menjadi pengawas dan lainnya.

Penelitian ini menggunakan literatur kedua yang berjudul *‘Can foreign aid donors credibly threaten to suspend aid? Evidence from a cross-national survey of donor officials’* karya Haley J. Swedlund (2017) yang membahas mengenai *political conditionality* dalam bantuan luar negeri dan pemberhentian sementara yang dilakukan oleh negara donor sebagai respon terhadap pelanggaran politik yang dilakukan oleh negara penerima. Swedlund (2017) melakukan survey terhadap 23 *head of development cooperation* dari lembaga donor yang bekerja di 20 negara penerima. Seperti Katada (2001), Swedlund (2017) juga menyatakan bahwa terdapat beberapa donor yang memberikan “hadiah” bagi negara penerima yang menjaga pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.

Beberapa negara donor memberikan persyaratan yang didasarkan kepada kinerja pemerintahan negara penerima. Pemberhentian sementara bantuan luar negeri merupakan hal yang penting bagi kesuksesan persyaratan bantuan luar

negeri. Apabila negara tidak memberikan sanksi maka usaha dari negara donor untuk mendorong negara penerima untuk melaksanakan pemerintahan yang baik akan sulit untuk dicapai karena tidak ada ancaman untuk menghentikan bantuan. Apabila negara donor tidak melaksanakan sanksi yang telah disebutkan maka negara penerima juga tidak akan melakukan perubahan terhadap kinerja pemerintahan mereka.

Swedlund (2017) menemukan bahwa lembaga donor akan menghentikan sementara bantuan luar negeri jika pelanggaran politik yang terjadi di negara penerima mempengaruhi program bantuan luar negeri milik agensi donor secara langsung. Selain itu, Swedlund (2017) juga menemukan bahwa lembaga donor kemungkinan akan menghentikan sementara bantuan luar negeri mereka apabila lembaga donor tersebut memberikan dukungan anggaran kepada negara penerima.

Swedlund (2017) juga mengatakan bahwa lembaga donor akan memberikan sanksi sebagai reaksi terhadap pelanggaran politik ketika terdapat lebih sedikit oknum yang dapat melakukan veto yang dapat menghentikan pemberhentian sementara bantuan luar negeri dari donor terhadap penerima. Swedlund (2017) melihat berbagai jenis donor seperti lembaga donor multilateral, lembaga donor bilateral, dan lembaga donor bilateral yang tidak memiliki kementerian khusus yang bertugas untuk menangani masalah bantuan luar negeri.

Penelitian ini juga menggunakan tulisan ketiga, yaitu "*The Political Economy of Foreign Aid: An Overview of the Carrot and Stick*" yang ditulis oleh Olayemi Yunis Salami pada tahun 2020. Salami (2020) membahas definisi dari bantuan luar negeri. Salami (2020) menggunakan definisi yang dinyatakan oleh Arnold pada tahun 1995 mengenai bantuan luar negeri yang mengatakan bahwa bantuan luar negeri terkadang dianggap sebagai arus mengalirnya sumber daya seperti sumber daya modal, material atau bantuan teknis dari masyarakat yang maju kepada masyarakat yang kurang maju atau berkembang. Salami (2020) mengatakan bahwa bantuan luar negeri dapat disalurkan secara bilateral dan multilateral.

Salami (2020) mengatakan bahwa donor memberikan bantuan luar negeri dengan beberapa alasan seperti pembangunan ekonomi atau hegemoni politik. Namun, kebanyakan donor memberikan bantuan luar negeri karena bantuan tersebut sesuai dengan kepentingan politik, strategis dan ekonomi dari pihak donor. Sementara pihak penerima menerima bantuan luar negeri kebanyakan disebabkan oleh keadaan ekonomi. Pihak penerima seringkali menerima bantuan luar negeri dalam bentuk hibah atau pinjaman dengan bunga yang sedikit dengan beberapa persyaratan yang tercantum dalam bantuan tersebut. Persyaratan tersebut juga seringkali bersifat neoliberal seperti perdagangan bebas dan penghapusan

subsidi.

Salami (2020) mengatakan bahwa terdapat dimensi *carrot and stick* dalam bantuan luar negeri mengingat adanya persyaratan yang tercantum dalam bantuan luar negeri. Salami (2020) mengatakan bahwa dimensi *carrot and stick* dari bantuan luar negeri yang diberikan oleh donor terhadap penerima terlihat dari kesadaran bahwa sebelum bantuan luar negeri diberikan oleh pihak donor, negara penerima harus terlebih dahulu melakukan beberapa hal yang diinginkan oleh pihak donor.

Ketiga literatur yang telah dijabarkan sebelumnya telah membahas mengenai *political conditionality* yang ada pada bantuan luar negeri dan kapan donor akan memberhentikan sementara bantuan luar negeri terhadap penerima. Selain itu, ketiga literatur tersebut juga telah menjelaskan mengenai dimensi *carrot and stick* yang ada pada bantuan luar negeri.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini digolongkan menjadi penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang memperhatikan permasalahan tentang fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia (Hardani, et al., 2020). Penelitian ini digunakan untuk mengamati fakta, informasi, maupun peristiwa yang terjadi. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian menggunakan penjabaran dan pemahaman mengenai fenomena yang diamati dalam penelitian tersebut serta

teori dan konsep. Situasi sosial yang diteliti kemudian akan diteliti secara keseluruhan, luas dan dalam (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2013). Data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti berasal dari artikel jurnal, buku, maupun informasi dari berita yang relevan terhadap penelitian ini.

Penelitian ini juga akan menggunakan tingkat analisis kelompok. Tingkat analisis kelompok menurut Carmen Gebhard (2017) merupakan tingkat analisis yang melihat hubungan kelompok tertentu dengan negara dan posisi kelompok tersebut dalam dunia internasional (Gebhard, 2017). Tingkat analisis kelompok juga melihat bagaimana *lobbying groups* dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pada tingkat nasional negara (Gebhard, 2017).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemilihan umum merupakan bagian yang penting dari proses politik negara. Melalui pemilihan umum, warga negara dapat memilih orang yang akan memimpin negara mereka untuk beberapa tahun kedepan. Hal ini tentu akan menentukan masa depan dari negara tersebut. Pada tahun 2015, Pemerintah Burundi melakukan pemilihan umum untuk memilih presiden Burundi

berikutnya. Namun, pemilihan umum tersebut justru berakhir dengan peristiwa kekerasan di Burundi.

#### **4.1. Dinamika Politik Dalam Negeri Burundi**

Beberapa masyarakat Burundi dan pihak partai oposisi yang akan menjadi saingan Nkurunziza pada pemilihan umum 2015 mengatakan bahwa pencalonan diri yang dilakukan oleh Presiden Nkurunziza tidak sesuai dengan konstitusi Burundi (BBC, 2015). Pihak oposisi mengatakan bahwa apabila Presiden Nkurunziza memutuskan untuk mencalonkan diri lagi pada pemilu tahun 2015 dan apabila beliau berhasil memenangkan pemilihan umum tersebut, maka masa kepresidenan Nkurunziza setelah ini akan menjadi periode yang ilegal (BBC, 2015). Hal ini dikarenakan Presiden Nkurunziza pada saat itu tengah menjalani periode kedua dari jabatannya sebagai Presiden Burundi. Konstitusi Burundi pada artikel 95 menyatakan bahwa Presiden Burundi hanya dapat menjalankan masa jabatan mereka selama lima tahun dalam satu periode dan bahwa masa jabatan tersebut hanya dapat diperbaharui sebanyak satu kali.

Meskipun pihak oposisi telah menggunakan konstitusi Burundi untuk mengatakan bahwa pencalonan diri yang dilakukan Presiden Nkurunziza tidak konstitusional, CNDD-FDD masih mengatakan bahwa pencalonan diri yang dilakukan oleh Presiden Nkurunziza tidaklah salah. CNDD-FDD mengatakan

bahwa Presiden Nkurunziza masih dapat mencalonkan diri pada pemilihan umum 2015. CNDD-FDD mengatakan bahwa pada tahun 2005 Presiden Nkurunziza dipilih oleh parlemen untuk menjadi presiden Burundi. Hal ini berarti bahwa Presiden Nkurunziza baru menjalani satu periode kepresidenan setelah dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, menurut CNDD-FDD, Nkurunziza masih dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum pada tahun 2015 (BBC, 2015).

Pencalonan diri yang dilakukan oleh Presiden Nkurunziza kemudian disetujui oleh mahkamah konstitusi Burundi pada Juni 2015 (BBC, 2015). Hal ini kemudian menimbulkan protes dari masyarakat Burundi. Namun, meskipun timbul protes dari masyarakat, Nkurunziza tetap memenangkan pemilihan umum 2015 dan unggul dengan 70% suara (BBC, 2015).

Meskipun Pierre Nkurunziza memenangkan pemilihan umum tahun 2015, masyarakat dan Burundi tetap melakukan penolakan terhadap kemenangan Nkurunziza pada pemilihan umum tahun 2015. Penolakan masyarakat Burundi kemudian ditunjukkan dalam bentuk protes yang dilakukan oleh masyarakat Burundi dan pihak oposisi di ibu kota Burundi, Bujumbura.

Pemerintah Burundi memberikan respon terhadap protes ini dengan mengirimkan pasukan kepolisian untuk menangani massa dan juga memberikan

larangan bagi masyarakat Burundi untuk melakukan protes (Agence France-Presse, 2015). Dalam prosesnya, pihak kepolisian menggunakan gas air mata, meriam air, dan peluru tajam terhadap masyarakat yang melakukan protes (Human Rights Watch, 2015). Selain itu, pihak kepolisian juga menangkap aktivis hak asasi manusia, Pierre Claver Mbonimpa (Deutsche Welle, 2015).

Pihak kepolisian Burundi telah memberikan respon yang cukup keras terhadap masyarakat yang melakukan protes terhadap pencalonan diri yang dilakukan oleh Presiden Nkurunziza pada pemilihan umum tahun 2015. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa pihak kepolisian juga telah menembak dan memukul beberapa masyarakat yang terlibat dalam protes (Human Rights Watch, 2015). Hingga akhir bulan Mei 2015, protes yang dilakukan oleh masyarakat Burundi dan respon yang diberikan oleh pihak kepolisian telah menyebabkan setidaknya 27 korban jiwa (Human Rights Watch, 2015). Hal ini dikarenakan bentrokan yang terjadi antara massa dengan pihak kepolisian yang menggunakan senjata api. Hingga akhir Juni 2015,

United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) melaporkan bahwa terdapat eksekusi yang dilakukan diluar hukum di Burundi. Sejak 26 April 2015 hingga akhir April 2016, OHCHR mengatakan bahwa terdapat 348 kasus eksekusi diluar hukum yang terjadi di Burundi (Human Rights Council, 2016). OHCHR juga melaporkan bahwa terdapat

pembunuhan yang terjadi di Burundi sebanyak 134 kasus yang dilakukan oleh kelompok bersenjata (Human Rights Council, 2016). Kemudian OHCHR juga melaporkan bahwa terdapat penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak kepolisian, badan intel dan Imbonerakure terhadap masyarakat Burundi sebanyak 5881 kasus (Human Rights Council, 2016).

OHCHR juga melaporkan bahwa terdapat penyiksaan yang terjadi di Burundi sebanyak 651 kasus (Human Rights Council, 2016). OHCHR melaporkan bahwa pada 11 dan 12 Desember 2015 terdapat penyerangan yang dilakukan terhadap 4 pangkalan militer yang menimbulkan 87 korban jiwa akibat peristiwa tersebut (Human Rights Council, 2016).

#### **4.2. Hasil Temuan dan Upaya Uni**

##### **Eropa dalam Menekan Kekerasan di Burundi**

Hubungan internasional dapat dilakukan oleh organisasi internasional dan negara. Salah satu organisasi internasional dan negara yang memiliki hubungan internasional adalah Uni Eropa dengan Burundi. Hubungan internasional yang dimiliki oleh Uni Eropa dan Burundi adalah hubungan dalam hal bantuan luar negeri. Uni Eropa telah memberikan bantuan luar negeri terhadap Burundi sejak tahun 1975. Hal ini dilakukan Uni Eropa melalui konvensi yang ditandatangani oleh Uni Eropa dan negara-negara afrika, karibia, dan pasifik pada tahun 1975 di Lomé (Organisation

of African, Caribbean, and Pacific States, 2011).

Konvensi Lomé berjalan selama empat periode atau 25 tahun sebelum akhirnya Uni Eropa dan negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik menandatangani perjanjian baru yaitu Cotonou Agreement. Cotonou Agreement ditandatangani oleh Uni Eropa dan negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik pada 23 Juni 2000. Cotonou Agreement menjadi medium bagi Uni Eropa untuk memberikan bantuan luar negeri terhadap negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik.

#### **4.2.1. Cotonou Agreement**

Bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik dalam Cotonou Agreement diberikan melalui European Development Fund dan dijalankan selama beberapa periode. Dalam satu periode pemberian bantuan luar negeri, pihak donor akan memberikan bantuan kepada pihak penerima selama lima tahun dalam bentuk sejumlah dana (European Union, 2014).

Bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa sebagai pihak donor kepada negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik ditujukan untuk membantu pembangunan di negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik. Bantuan berupa dana yang diberikan tersebut utamanya harus digunakan untuk kegiatan pembangunan jangka panjang di negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik (European Union, 2014). Selain itu, bantuan ini juga

diharapkan dapat digunakan oleh negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik untuk melakukan kerja sama internasional antara satu dengan lainnya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Cotonou Agreement memiliki kewajiban masing-masing yang tercantum pada Artikel 9 dari Cotonou Agreement yang berbunyi:

*“... respect for all human rights and fundamental freedoms, including respects for fundamental social rights, democracy principles based on the rule of law and transparent and accountable governance are an integral part of sustainable development”*

Pihak yang terlibat dalam Cotonou Agreement diharuskan untuk menjunjung hak asasi manusia, prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam kebijakan-kebijakan yang mereka gunakan pada tingkat nasional dan internasional.

Ketika salah satu dari pihak-pihak yang terlibat dalam Cotonou Agreement dianggap tidak menghormati hak asasi manusia, prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam kebijakan yang mereka ambil, maka pihak lainnya yang telah menandatangani Cotonou Agreement dapat melakukan konsultasi sesuai dengan Artikel 96 dari Cotonou Agreement.

Artikel 96 dari Cotonou Agreement menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak yang menandatangani Cotonou Agreement merasa bahwa pihak lainnya



gagal dalam memenuhi kebijakan mereka sesuai dengan Artikel 9, maka pihak yang diduga tidak memenuhi kebijakan dapat melakukan konsultasi dengan dewan Cotonou Agreement. Melalui konsultasi tersebut, pihak yang dianggap gagal dalam memenuhi kebijakan mereka mungkin dapat menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut (European Union, 2014). Artikel 96 dari Cotonou Agreement juga mengatakan bahwa pemberhentian sementara bantuan luar negeri dapat dilakukan sebagai cara terakhir untuk menangani permasalahan tersebut (European Union, 2014).

Dalam masa konsultasi kemudian akan dilakukan observasi terhadap pihak yang dianggap tidak menghormati hak asasi manusia, prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum (European Union, 2014). Dalam konsultasi ini pihak yang dianggap tidak menghormati hak asasi manusia, prinsip demokrasi dan supremasi hukum akan berusaha untuk mencari solusi bersamaan dengan dewan menteri. Apabila konsultasi tersebut tidak membuahkan hasil, ditolak, atau dalam kasus darurat tertentu dewan menteri akan melakukan tindakan yang dianggap tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan hak asasi manusia, prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Hal ini termasuk pemberhentian sementara bantuan luar negeri.


#### 4.2.2. Hubungan Uni Eropa dan Burundi

Uni Eropa memberikan bantuan luar

negeri kepada Burundi dalam berbagai macam bidang. Melalui Cotonou Agreement, Uni Eropa memberikan bantuan kepada Burundi pada bidang pembangunan. Selain itu, bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap Burundi juga ditujukan pada bidang kerja sama antar negara yang dapat dilakukan oleh Burundi dengan negara dan aktor internasional lainnya.

Uni Eropa bukanlah satu-satunya donor yang memberikan bantuan luar negeri terhadap Burundi. Terdapat aktor internasional lainnya yang merupakan donor dari Burundi. Aktor-aktor tersebut adalah Amerika Serikat, Jepang, negara-negara anggota Uni Eropa dan actor lainnya seperti organisasi internasional (United Nations Office of the Coordination of Humanitarian Affairs, n.d.). Meskipun terdapat beberapa donor lainnya, Uni Eropa masih merupakan salah satu donor terbesar di Burundi. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap Burundi.

**Grafik 4.1 Data jumlah bantuan luar negeri yang diterima oleh Burundi pada tahun 2010-2015.**



**(sumber: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (n.d.). Burundi 2015)**

Dalam data yang diperoleh dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Uni Eropa kerap menempati salah satu posisi dari lima donor terbesar yang ada di Burundi pada tahun 2010 hingga 2015. Pada tahun 2010, Uni Eropa menempati posisi donor terbesar di Burundi dengan jumlah bantuan sebanyak 34,5 juta dolar Amerika Serikat. Uni Eropa menempati posisi donor terbesar kedua pada tahun 2011 dan 2012 dengan jumlah bantuan sebesar 5 juta dan 2 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2013 Uni Eropa menempati posisi keempat dari lima donor terbesar di Burundi dengan jumlah bantuan sebanyak 1,6 juta dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2014 Uni Eropa kembali menjadi donor terbesar kedua di Burundi dengan total bantuan sebanyak 6 juta dolar Amerika Serikat. Uni Eropa menjadi donor terbesar di Burundi pada tahun 2015 dengan bantuan sebesar 6,9 juta dolar Amerika Serikat.

Peristiwa kekerasan yang terjadi di Burundi menimbulkan reaksi dari Uni Eropa. Uni Eropa memberikan reaksi pertama pada Oktober 2015 (European Union, 2015). Pada saat itu, Uni Eropa memberikan larangan penerbangan dan pembekuan aset bagi oknum-oknum yang dianggap telah meremehkan demokrasi di Burundi dengan menyebabkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Burundi terhadap masyarakat

Burundi.

Uni Eropa kemudian memulai konsultasi dengan Burundi dan Dewan Cotonou Agreement pada 8 Desember 2015. Dalam konsultasi tersebut, Pemerintah Burundi mengajukan beberapa komitmen yang dapat mereka lakukan untuk menangani permasalahan kekerasan yang terjadi di Burundi. Namun, Dewan Cotonou Agreement merasa bahwa komitmen yang diajukan oleh Pemerintah Burundi dengan menandatangani Cotonou Agreement kurang memuaskan untuk menangani permasalahan kekerasan di Burundi.

Burundi memiliki komitmen untuk menjunjung hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan supremasi hukum. Dewan Cotonou Agreement dan Uni Eropa merasa bahwa Burundi gagal dalam memenuhi komitmen tersebut. Pada Maret 2016, Uni Eropa kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara bantuan luar negeri yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Burundi.

Uni Eropa mengatakan bahwa Uni Eropa akan menghentikan sementara bantuan anggaran dan bantuan lainnya yang akan menguntungkan Pemerintah Burundi secara langsung (European Union, 2016). Selain itu, bantuan-bantuan dari Uni Eropa yang ditujukan untuk kemanusiaan dan berhubungan dengan kemiskinan akan diberikan oleh Uni Eropa kepada lembaga kemanusiaan di Burundi.

#### **4.2.3. Upaya Uni Eropa Menekan Kekerasan di Burundi pada**

### **tahun 2015.**

Uni Eropa menggunakan bantuan luar negeri sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di Burundi pada tahun 2015 hingga 2016. Uni Eropa memutuskan untuk menghentikan bantuan luar negeri yang menguntungkan Pemerintah Burundi secara langsung. Hal ini termasuk bantuan anggaran yang diberikan oleh Uni Eropa melalui European Development Fund yang terdapat dalam Cotonou Agreement. Uni Eropa melakukan hal ini untuk menggunakan *power* mereka terhadap Burundi karena adanya ketidakpuasan dari Uni Eropa mengenai keputusan yang diambil oleh Burundi dalam menangani protes dan kekerasan yang terjadi di Burundi. Keputusan ini sejalan dengan pernyataan Holsti (1987) yang mengatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan cara bagi pihak donor untuk menggunakan *power* mereka terhadap pihak penerima dan bahwa pihak donor dapat memberikan ancaman atau menghentikan sementara bantuan luar negeri ketika pihak donor tidak setuju dengan kebijakan dalam negeri atau kebijakan luar negeri yang dipilih oleh pihak penerima (Holsti, 1987). Aksi yang dilakukan oleh Uni Eropa juga sesuai dengan pernyataan Swedlund (2017) yang menyatakan bahwa donor yang memberikan anggaran kepada sebuah negara akan cenderung melakukan pemberhentian sementara bantuan luar negeri mereka.

Stokke (1995) mengatakan bahwa pihak donor dapat mengancam atau

benar-benar menghentikan bantuan luar negeri kepada pihak penerima apabila pihak penerima gagal memenuhi persyaratan yang telah disetujui oleh pihak donor dan pihak penerima (Stokke, 1995). Uni Eropa menganggap Burundi telah gagal dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai anggota dari Cotonou Agreement dengan adanya kekerasan yang berkelanjutan di Burundi. Oleh karena itu, Uni Eropa memberhentikan sementara bantuan luar negeri terhadap Burundi. Hal ini merupakan upaya dari Uni Eropa untuk menghentikan kekerasan yang terus terjadi di Burundi.

Hayman (2011) mengatakan bahwa *political conditionality* dapat dilakukan oleh pihak donor ketika terdapat pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak penerima bantuan luar negeri (Hayman, 2011). Uni Eropa melihat adanya peningkatan kekerasan di Burundi pada tahun 2015. Kekerasan di Burundi meningkat dari Mei 2015 hingga Januari 2016. Korban jiwa dari kekerasan yang terjadi di Burundi meningkat dari 27 orang pada Mei 2015 menjadi 439 orang pada Januari 2016. Uni Eropa melihat bahwa kekerasan di Burundi dan korban jiwa yang diakibatkan oleh kekerasan tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM sehingga Uni Eropa memutuskan untuk menghentikan sementara bantuan luar negeri terhadap Burundi.

Uni Eropa kemudian meminta Pemerintah Burundi untuk melakukan beberapa komitmen berupa penanganan kekerasan berupa

penerbitan laporan investigasi terhadap kekerasan yang terjadi di Burundi, pengembalian hak bagi stasiun radio dan jurnalis untuk menjalankan profesi mereka, pelaksanaan dialog dengan Uni Afrika dan Komunitas Afrika Timur dalam proses kembali dijalankannya prinsip demokratis, dan memberikan kebebasan dan rasa aman bagi masyarakat Burundi (European Union, 2016).

Uni Eropa mengatakan bahwa ketika terjadi pengurangan kekerasan di Burundi dan ketika Pemerintah Burundi berhasil mengurangi permasalahan di Burundi, Uni Eropa akan terlebih dahulu mempertimbangkan kelanjutan bantuan luar negeri yang diberikan kepada Burundi melalui European Development Fund yang ke-10. Bantuan yang akan diberikan kembali melalui European Development Fund ke-10 maksimal berjumlah 11.500.000 euro. Selain itu, Uni Eropa juga akan menjalankan kembali proyek bantuan luar negeri yang telah direncanakan untuk tahun 2015 (European Union, 2016).

Uni Eropa juga mengatakan bahwa ketika terdapat perkembangan yang lebih signifikan yang dilakukan oleh Pemerintah Burundi dalam menangani kekerasan di Burundi maka Uni Eropa mungkin akan memberikan bantuan yang akan diberikan melalui European Development Fund yang ke-11. Selain itu, Uni Eropa juga akan memulai proyek untuk sektor energi di tahun 2016 di Burundi. Apabila kekerasan telah berhasil ditangani oleh Pemerintah Burundi, Uni Eropa akan memberikan bantuan luar negeri dan

melaksanakan proyek yang ada pada European Development Fund yang ke-11 tanpa adanya batasan (European Union, 2016).

Dengan menghentikan sementara bantuan luar negeri dan meminta Burundi untuk memberikan komitmen terhadap Artikel 9 dari Cotonou Agreement, Uni Eropa telah melakukan *political conditionality*. Hal ini dilakukan oleh Uni Eropa agar Burundi dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap Cotonou Agreement. Pemberhentian sementara bantuan luar negeri tersebut juga dilakukan oleh Uni Eropa untuk mempengaruhi proses politis yang terjadi di Burundi.

Keputusan Uni Eropa untuk menghentikan sementara bantuan luar negeri terhadap Burundi pada tahun 2016 juga merupakan salah satu bentuk dari dimensi *carrot and stick* yang telah dibahas oleh Salami (2020) dalam tulisannya. Uni Eropa menghentikan sementara bantuan luar negeri sebagai bentuk dimensi *stick* dari bantuan luar negeri. Hal ini dilakukan oleh Uni Eropa sebagai usaha untuk mempengaruhi Pemerintah Burundi untuk menangani kekerasan yang terjadi di Burundi.

Uni Eropa juga menggunakan dimensi *carrot* dari bantuan luar negeri dengan mengatakan apabila Pemerintah Burundi dapat mengurangi jumlah kekerasan dan menangani permasalahan yang ada di Burundi akibat pemilihan umum yang terjadi pada tahun 2015, maka Uni Eropa akan kembali

memberikan bantuan luar negeri terhadap Pemerintah Burundi. Bantuan luar negeri dalam hal ini digunakan oleh Uni Eropa sebagai hadiah atas kesanggupan Pemerintah Burundi dalam memenuhi persyaratan yang terdapat pada bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa melalui Cotonou Agreement.

Uni Eropa menggunakan bantuan luar negeri untuk mempengaruhi keputusan politik domestic milik Pemerintah Burundi dalam menangani kekerasan. Uni Eropa menggunakan *political conditionality* dan dimensi *carrot and stick* dari bantuan luar negeri sebagai upaya untuk menekan kekerasan yang terjadi di Burundi pada tahun 2015 hingga 2016.

## 5. KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk menangani kekerasan yang terjadi di Burundi pada tahun 2016 adalah dengan menghentikan sementara bantuan luar negeri terhadap Burundi. Uni Eropa menggunakan bantuan luar negeri yang mereka berikan kepada Burundi melalui Cotonou Agreement sebagai *political conditionality*. Uni Eropa meminta Pemerintah Burundi untuk memenuhi persyaratan yang telah disetujui oleh Pemerintah Burundi dalam Cotonou Agreement. Uni Eropa menggunakan bantuan luar negeri sebagai *stick* untuk mempengaruhi proses politis Pemerintah Burundi untuk menekan kekerasan yang terjadi di Burundi pada tahun 2015.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- BBC. (2015, April 28). *Burundi anti-President Nkurunziza protests in Bujumbura*. Diambil dari BBC: [bbc.com/news/world-africa-32496088](http://bbc.com/news/world-africa-32496088)
- BBC. (2015, April 26). *Deadly Burundi protests after president seeks third term*. Diambil dari BBC: [bbc.com/news/world-africa-322471667](http://bbc.com/news/world-africa-322471667)
- Deutsche Welle. (2015, April 27). *Fresh violence erupts in Burundi over president seeking additional term*. Diambil dari DW.com: [dw.com/en/fresh-violence-erupts-in-burundi-over-president-seeking-additional-term/a-18411548](http://dw.com/en/fresh-violence-erupts-in-burundi-over-president-seeking-additional-term/a-18411548).
- European Union. (2014). *The Cotonou Agreement*. Belgium: European Union. Diambil dari European Commission.
- European Union. (2016). Decisions: Council Decisions (EU) 2016/394 of 14 March 2016. *Official Journal of the European Union*, 1-7.
- Financial Tracking System. (n.d.). *Burundi*. Diambil dari Financial Tracking System: <https://fts.unocha.org/countries/37/fows/2010>
- Gebhard, C. (2017). One World, Many Actors. Dalam S. McGlinchey, *International Relations* (pp. 32-45). Bristol: E-International Relations Publishing.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J.,

- Utami, E. F., . . . Istiqomah, R. R. (2020). DASAR PENELITIAN KUALITATIF. Dalam Hardani, N. H. Auliya, H. Andriani, R. A. Fardani, J. Ustiawaty, E. F. Utami, . . . R. R. Istiqomah, *METODE PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF* (pp.15-52). Yogyakarta: CV. Pustakallmu Group Yogyakarta.
- Hayman, R. (2011). Budget Support and Democracy: A Twist in the Conditionality Tale. *Third World Quarterly*, 32: 4, 673-688.
- Holsti, K. J. (1987). Economic Instruments of Policy. Dalam K. J. Holsti, *International Politics: A Framework Analysis* (pp. 214-240). EnglewoodCliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Human Rights Council. (2016). *Human rights situation in Burundi: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights\**. United Nations General Assembly.
- Human Rights Watch. (2015, May 29). *Burundi: Deadly Police Response to Protests*. Diambil dari Human Rights Watch: [hrw.org/2015/05/29/burundi-deadly-police-response-protests](http://hrw.org/2015/05/29/burundi-deadly-police-response-protests)
- Organisation of African, Caribbean, and Pacific States. (2011). *The Lomé Convention*. Diambil dari Organisation of African, Caribbean and Pacific States: [www.acp.int/content/lome-convention](http://www.acp.int/content/lome-convention)
- Salami, O. Y. (2020). The Political Economy of Foreign Aid: An Overview of the Carrot and Stick. *Cross-Cultural Communication* Vol. 16, No. 2, 85- 93.
- Stokke, O. (1995). Aid and Political Conditionality: Core Issues and State of the Art. Dalam O. Stokke, *Aid and Political Conditionality* (pp. 1-87). London: Frank Cass.
- Sugiyono. (2013). Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data. Dalam Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D* (pp. 222-242). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Swedlund, H. J. (2017). Can foreign aid donors credibly threaten to suspend aid? Evidence from a cross-national survey donor officials. *Review of International Political Economy*, Vol. 24, No. 3, 454-496.
- United Nations Office of the Coordination of Humanitarian Affairs. (n.d.). *Burundi 2010*. Diambil dari Financial Track Service: [fts.unocha.org/countries/37/summary/2010](http://fts.unocha.org/countries/37/summary/2010)
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (n.d.). *Burundi 2011*. Diambil dari Financial Track Service: [fts.unocha.org/countries/37/su](http://fts.unocha.org/countries/37/su)

mmary/2011

United Nations Office for the Coordination  
of Humanitarian Affairs. (n.d.).  
*Burundi 2012*. Diambil dari  
Financial Track Service:  
[fts.unocha.org/countries/37/summary/2012](https://fts.unocha.org/countries/37/summary/2012)

United Nations Office for the Coordination  
of Humanitarian Affairs. (n.d.).  
*Burundi 2013*. Diambil dari  
Financial Track Service:  
[fts.unocha.org/countries/37/summary/2013](https://fts.unocha.org/countries/37/summary/2013)

United Nations Office for the Coordination  
of Humanitarian Affairs. (n.d.).  
*Burundi 2014*. Diambil dari  
Financial Track Service:  
[fts.unocha.org/countries/37/summary/2014](https://fts.unocha.org/countries/37/summary/2014)

United Nations Office for the Coordination  
of Humanitarian Affairs. (n.d.).  
*Burundi 2015*. Diambil dari  
Financial Track Service:  
[fts.unocha.org/countries/37/summary/2015](https://fts.unocha.org/countries/37/summary/2015)

United Nations Office of the Coordination  
of Humanitarian Affairs. (n.d.).  
*Burundi 2010*. Diambil dari  
Financial Track Service:  
[fts.unocha.org/countries/37/summary/2010](https://fts.unocha.org/countries/37/summary/2010)